

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK (“PERSEROAN”) ATAS RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMTHMETD YANG TELAH DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 2023 YANG MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG DITERBITKAN PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2023.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DIUMUMKANNYA KETERBUKAAN INFORMASI INI, TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI PIHAK MANAPUN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PMTHMETD.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:
Perhotelan

Berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Alamat Kantor Pusat:
Jalan Belimbing Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung, 80316

Alamat Kantor Cabang:
Graha Iskandarsyah, Lantai 10, Jalan Raya Sultan Iskandarsyah No. 66C
Jakarta Selatan 12160
Telepon: (021)7209975, Faksimile: (021)7207523
Situs Web: www.buvagroup.com Email: info@buvagroup.com

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2023

Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 1.205.726.667 (satu miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham melalui pelaksanaan PMTHMETD ("**Saham Baru**") kepada Bapak Tri Ramadi. Saham Baru tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan konversi atas Kewajiban (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) menjadi saham baru berdasarkan harga konversi melalui PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan Perseroan serta telah disetujui oleh pemegang saham independen Perseroan pada tanggal 14 Desember 2023. Kewajiban terdiri dari utang Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Pembelian Saham Perseroan tanggal 5 Januari 2019 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Jagakarsa Country Arena ("**JCA**") ("**Perjanjian Pengikatan Saham**") sebagaimana telah dialihkan berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan antara (i) Bapak Tri Ramadi sebagai penerima pengalihan; (ii) JCA sebagai pihak yang mengalihkan; (iii) Perseroan, serta berdasarkan Perjanjian Penyelesaian 19/BUV/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Bapak Tri Ramadi, dengan seluruh uang yang diterima oleh Perseroan adalah sebesar Rp72.343.600.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) ("**Kewajiban**").

Pelaksanaan PMTHMETD dilakukan dalam rangka selain perbaikan kondisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**"). Jadwal pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan PMTHMETD	:	28 Desember 2023
Pemberitahuan hasil pelaksanaan PMTHMETD	:	2 Januari 2024

PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen Perseroan untuk melakukan konversi Kewajiban menjadi Saham Baru Perseroan kepada Bapak Tri Ramadi sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Penyelesaian No. 19/BUV/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Bapak Tri Ramadi, di mana Kewajiban Perseroan akan menjadi lunas pada saat Bapak Tri Ramadi menerima Saham Baru dan dicatatkannya Saham Baru hasil konversi dari kewajiban menjadi saham Perseroan pada BEI.

Meskipun pelaksanaan PMTHMETD ini dilaksanakan tidak dengan setoran tunai, namun PMTHMETD tetap memberikan efek peningkatan modal disetor sebagai komponen ekuitas yang berasal dari hasil konversi atas Kewajiban Perseroan kepada Bapak Tri Ramadi menjadi Saham Baru. Pelaksanaan PMTHMETD akan meningkatkan jumlah ekuitas Perseroan menjadi Rp728.435.387.255,00 (tujuh ratus dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) dan menurunkan rasio utang terhadap ekuitas dari sebelumnya 1,96x (satu koma sembilan enam kali) menjadi 1,67x (satu koma enam tujuh kali). Penurunan rasio utang terhadap ekuitas akan meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mencari pembiayaan baru yang dibutuhkan di masa mendatang.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan No. I-A**") dan mengingat bahwa Perseroan melakukan PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, maka penetapan harga pelaksanaan Saham Baru ditentukan berdasarkan perhitungan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Corporate Secretary
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Graha Iskandarsyah, Lantai 10, Jalan Raya Sultan Iskandarsyah No. 66C Jakarta Selatan 12160

Telepon: (021)7209975
Email: info@buvagroup.com